

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana adalah dengan berutang kepada pihak lain. Dengan kata lain, meminjam dana dulu pada kreditur nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.²

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian, akan dapat diketahui betapa besar peranan lembaga keuangan terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan

¹ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.1

memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat.³

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam hal ini akan disebut sebagai UU Perbankan), Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit bank. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Pada aspek ini yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Dalam penyaluran kredit pihak perbankan memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan debitur. Berdasarkan segi pemakaian, kredit dapat dibagi atas dua kategori yaitu:

³ M.Bahsan, 2015, Op.Cit. hlm. 2

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2

⁵ Supriyadi, *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya*, Qahar publisher, Semarang, 2020, hlm. 2

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur). Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah dan mobil.
2. Kredit produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif.⁶


Dengan adanya tujuan kegunaan kredit diatas, maka masyarakat dapat menentukan sendiri, kredit apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kredit yang beresiko tinggi untuk terjadinya kredit macet dan agar tercapainya tujuan penyaluran kredit.

Dalam perjanjian kredit, hubungan antara pihak bank dengan nasabah pemohon atau penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing- masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang,

⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit*, 2009, hlm. 153

bahkan dalam perkembangannya pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.⁷

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.



Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan memilih jenis kredit sesuai keinginan mereka. Sebagai bagian dari masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja di lembaga pemerintah, ketika mengajukan kredit konsumtif, harus memenuhi persyaratan perjanjian kredit yang mengharuskan adanya jaminan. Dalam praktik perbankan saat ini, jaminan yang diperlukan adalah SK pengangkatan sebagai ASN. Penyaluran kredit konsumtif kepada ASN ini juga membawa risiko kredit macet yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur. Resiko kredit macet pada kredit konsumtif yang diajukan oleh ASN, dengan jaminan SK pengangkatan sebagai ASN, merupakan permasalahan yang perlu diperhitungkan dan memerlukan penyelesaian agar tidak berdampak negatif pada bank.

Situasi yang mungkin terjadi adalah ketika terjadi perceraian di antara ASN, dimana suami dan istri menggunakan fasilitas kredit konsumtif dengan SK pengangkatan istri sebagai jaminan ketika perkawinan harus berakhir dengan perceraian maka akan sangat berdampak pada kehidupan setelah perceraian. Diantara

⁷ Supriyadi, *Op. Cit*, 2020, hlm. 8

permasalahan yang timbul dari adanya hutang saat masih dalam perkawinan; beban hutang akan menjadi tanggung jawab salah satu pihak terutama pihak yang ada dalam perikatan hutang salah satunya adalah perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam perceraianya ada salah satu yang terbebani oleh hutang, terutama hutang pada pihak bank, sehingga hal ini menjadi beban pribadi dari yang terikat dengan hutang sementara yang tidak terikat didalamnya akan terbebas dari hutang..

Melihat beberapa permasalahan ini maka sangat layak untuk dilakukan penelitian dengan melihat bagaimana penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian. Seperti perkara tahun 2023 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima gugatan dari Widdy Anggia (Penggugat) terhadap Asefrinaldi Tanjong (tergugat-1), Pebrinaldo (tergugat-2), Efri Yanti (tergugat-3) dan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping (turut tergugat) menggunakan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar gugatannya yang berbunyi:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan perjanjian secara lisan dan kesepakatan para tergugat dengan penggugat melakukan pinjaman pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping (turut tergugat) dengan jaminan Surat keputusan pegawai negeri sipil (SK PNS) penggugat, dengan angsuran/bulan sebesar Rp 3.577.933,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ditransfer ke rekening gaji penggugat setiap bulannya sampai lunas oleh para tergugat yang mana pinjaman pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping tersebut dipergunakan oleh para tergugat untuk membeli mobil truck canter untuk kelancaran usaha para tergugat. Awalnya, dengan

menggadaikan Surat keputusan pegawai negeri sipil (SK PNS) penggugat ke Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping selama 20 tahun (240 x angsuran) dengan besaran realisasi pinjaman sebesar Rp 287.000.000, - (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Semua uang pinjaman dengan jaminan SK PNS langsung ke rekening atas nama tergugat.

Pada bulan April 2020, tergugat 1 (satu) Asefrinaldi Tanjung menjatuhkan talak kepada penggugat Widdy Anggia Rahmi dan keluar akta cerai dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada bulan agustus 2020, sekira Pinjaman dengan Jaminan SK PNS penggugat kurang lebih baru berjalan 2 (dua) Bulan angsuran. Pada tanggal 22 September 2020, penggugat mendapat kabar bahwa para tergugat dan keluarganya telah menjual mobil truck canter tersebut, Penggugat langsung menghubungi tergugat 3 (Tiga) dan Tergugat I (satu) via sms agar hutang gaji dengan jaminan SK PNS penggugat tersebut dilunasi atau diperkecil, karena antara penggugat (Widdy Anggia Rahmi) dan tergugat 1 (satu) Asefrinaldi Tanjung sudah tidak ada ikatan perkawinan, takut menjadi masalah dikemudian hari. Namun sampai tanggal 26 November 2021 tidak ada respon dari Para tergugat. Bahwa penggugat kembali menghubungi via sms ke tergugat 3 (Tiga) Efri Yetti dan tergugat 1 (satu) Asefrinaldi Tanjung, tetap tidak ada beritikad baik untuk melunasi atau memperkecil pinjaman tersebut. Dari angsuran pertama bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 (sampai angsuran ke-36) ditransfer setiap bulannya walaupun sering terlambat oleh para tergugat, namun sampai diajukannya gugatan ini para tergugat bersekongkol dan beritikad tidak baik untuk tidak mencicil maupun melunasi hutang pinjaman pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dengan jaminan SK PNS penggugat, tergugat mengirimkan chat via whatsapp kepada penggugat dengan isi chat tersebut bahwa mereka tidak mengakui

hutang tersebut dan berniat untuk tidak akan membayarnya lagi, sehingga penggugat sangat dirugikan oleh perbuatan para tergugat yang ingkar janji.

Sejak diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, mereka tidak mentransfer angsuran ke rekening penggugat, dan penggugat sudah mengalami kerugian nyata / tidak menerima hak dari gaji penggugat yaitu 6 bulan x Rp. 3.577.933,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berjumlah = Rp. 21.467.598,- (Dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sekarang sisa hutang/pinjaman dengan jaminan SK PNS penggugat. Penggugat sampai saat ini atau sejak diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum ada juga penyelesaian dari para tergugat, para tergugat tidak memperlihatkan etika baiknya untuk mengangsur atau melunasi pinjaman pada Bank Nagari dengan jaminan SK PNS penggugat, namun para tergugat bersekongkol dan beritikad tidak baik untuk tidak membayar cicilan seperti biasa maupun untuk melunasi keseluruhan hutang atau pinjaman pada Bank Nagari. Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dan bertentangan dengan hukum yang telah merugikan penggugat, sehingga penggugat sangat dirugikan atas perbuatan para tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk mencicil maupun melunasi pinjaman atas nama penggugat dengan jaminan SK PNS penggugat pada Bank Nagari, sementara uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk membeli mobil truck canter maupun untuk kelancaran usaha para tergugat sekeluarga. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap Perbuatan Yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat yang tidak ditepati janji para tergugat untuk mencicil ataupun melunasi pinjaman pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dengan jaminan SK PNS penggugat, telah menyebabkan kerugian nyata kepada penggugat, penggugat juga mengalami kerugian materil dan immateril karena harus membayar pinjaman kepada pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dan tidak bisa mendapatkan manfaat dari uang penggugat dan kerugian nyata atau tidak menerima hak dari gaji penggugat terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.

Bank Nagari sebagai turut tergugat pada perkara ini, dimana posisi Bank Nagari pada kasus ini sebagai penyedia pinjaman yang salah satu produk keuangannya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan ditentukan oleh bank nagari. Adapun salah satu syaratnya adalah memiliki jaminan yang dapat dinilai oleh bank terhadap jumlah uang pinjaman yang di ajukan oleh peminjam. Dari kasus tersebut Bank tidak mempunyai permasalahan dengan pihak peminjam, namun memiliki hubungan hukum dengan peminjam. Pada putusan tersebut penggugat meminta kepada Bank Nagari untuk melakukan pengalihan kewajiban yang sebelumnya terhadap SK PNS Mantan istri di alihkan kepada mantan Suami.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbs; menyatakan bahwa putusan tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang udangan yang berlaku di Indonesia dimana hakim seharusnya memiliki wewenang dalam hal perkara perdata dan perkara pidana. Dimana dilihat dari perkara yang ada terdapat hubungan hukum keperdataan antara suami istri (individu-individu) dengan sistem pinjam meminjam.

Berdasarkan latar belakang dan uraian kasus yang dikemukakan di atas, penulis menemukan ketidak pastian hukum terhadap perkara yang ada serta pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENYELESAIAN KREDIT KONSUMTIF AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.G/2023/PN Lbs)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara No 11/Pdt.G/2023/PN Lbs terkait penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian?
2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping terhadap kredit konsumtif akibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara No 11/Pdt.G/2023/PN Lbs terkait penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Lubuk sikaping terhadap kredit konsumtif akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai penyebab- penyebab yang dapat diduga dan tidak dapat diduga oleh perbankan sehingga dapat dijadikan antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan perbankan dan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah di perbankan.
- b. Dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat lain mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap kredit konsumtif akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank Nagari Lubuk Sikaping dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit bermasalah. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyebab- penyebab suatu kredit menjadi bermasalah, alasan-alasan yang dapat diterima dalam melakukan upaya penyelesaian secara damai terhadap kredit pasca perceraian serta kendala-kendala yang dihadapi perbankan dalam menyelesaikan kredit pasca perceraian secara damai, hal ini dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan aturan tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada pelaksanaan penelitian ini, dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul, latar belakang, dan rumusan masalah dalam penyusunan Skripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan data empiris. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, dimana penulis memperoleh data secara langsung dari Instansi Pengadilan Negeri Lubuk sikaping mengenai tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbs dan Bank Nagari Cabang Lubuk sikaping mengenai upaya-upaya penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian. Dalam hal ini, penulis mencari data-data dan menggali informasi dari berbagai literatur dan Wawancara Narasumber yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan ini dijadikan sebagai hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian, karena penulis menelaah peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan topik permasalahan, namun masih dibutuhkan pendekatan lain.

sehingga dapat menimbulkan-menghasilkan pertimbangan hukum lainnya guna menjawab permasalahan terkait penelitian ini.⁸

- b. Pendekatan kasus (*Case approach*), penulis meneliti kasus atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang telah tertuang pada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana objek kajian dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan hakim hingga terciptanya putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dinilai sangat penting dalam pemecahan isu hukum. dimana majelis hakim harus menjelaskan fakta yang muncul pada perkara tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Sehingga terdapat alasan-alasan majelis hakim dalam putusan pengadilan.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang diperlukan dan penting dalam pembuatan Skripsi. Diketuinya sumber data membuat penulis tahu apakah data yang diambil dari berbagai literatur didapat dari sumber yang terpercaya atau tidak. Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian yaitu subjek darimana data diperoleh. Sumber data termasuk hal yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam pengambilan data akan menimbulkan kekeliruan. Maka pada pembahasan terhadap suatu masalah pada proposal penelitian akan melesat dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.136

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.94

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang berasal dari Hasil Wawancara dengan Narasumber di Instansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Penyelesaian Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN-Lbs dan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 31.

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, seminar-seminar, dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dsb.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Studi kepustakaan didukung dengan adanya wawancara dengan narasumber pada Instansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Dimana penulis mengumpulkan data-data yang tertera dalam penelitian ini dari Peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, buku-buku, doktrin, koran dan majalah, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tahapan

sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah mengoreksi, apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi data adalah penempatan dapat menggunakan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- c. Sistematika data adalah menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya, sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.¹¹

Analisis data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka didukung dengan data empiris. Metode Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, metode ini mendeskripsikan suatu persoalan secara objektif, sistematis, dan general.¹² Penulis menganalisis isi dari buku, jurnal, dan literatur, wawancara dengan narasumber dan berbagai sumber data lainnya yang membahas mengenai Pertimbangan Hukum Hakim menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara kredit konsumtif di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

¹¹ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126.

¹² Wawan Pirdiawan, *Skripsi Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015*, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang, 2016 hlm.14